



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO. 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

I. Nama Lengkap : Solahudin alias Acol bin Aep Saepudin;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur / Tgl. Lahir : 13 tahun/14 Oktober 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ciheulang Girang RT 006/002  
Desa Sukamulya Kecamatan Caringin  
Kabupaten Sukabumi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMP;

Anak telah menjalani penahanan rutan berdasarkan Surat Perintah dari :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak **Tidak ditahan**;

II. Nama Lengkap : Ujang Dian bin Asep Saputra;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur / Tgl. Lahir : 14 tahun/23 April 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ciheulang Girang RT 007/003  
Desa Sukamulya Kecamatan Caringin  
Kabupaten Sukabumi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SD;

Anak telah menjalani penahanan rutan berdasarkan Surat Perintah dari :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;  
Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019
1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Hakim sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019.

Para Anak tersebut didampingi oleh Orangtua dalam persidangan;

Para Anak tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Ari Apriyanto, SH dan Ardi Antony, SH – Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum - Mahardika Satya Muda (LBH – MSM) Alamat Kp. Bolang RT. 02 /RW. 01, Desa/Kel. Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi 43157 , berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 01/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN. Cbd tanggal 09 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No. 01/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN. Cbd. tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan nomor 01 /Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan dan mempelajari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas;

Setelah mendengar keterangan Orangtua Para Anak;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Para Anak di persidangan;

Setelah memperhatikan dan mempelajari alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 2 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam  
dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana :

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL  
BIN AEP SAEFUDIN pelatihan kerja di PSRABH (Panti Sosial Rehabilitasi  
Anak Berhadapan Hukum) selama 6 (Enam) bulan.

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP  
SAPUTRA pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  
Bandung selama 6 (Enam) bulan dan Pelatihan Kerja di PSRABH (Panti  
Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum) selama 1 (Satu) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) pcs pakaian perempuan warna merah merk INEZZ.
- 1 (Satu) pcs celana dalam perempuan warna krem.
- 1 (Satu) pcs celana panjang warna Hitam merk DE WOMEN.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK SAKSI RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI  
SUHERMAN MUSTAPA

- 1 (Satu) pcs celana pendek laki-laki warna biru silver.
- 1 (Satu) pcs celana panjang laki-laki warna biru (celana seragam  
SMP).
- 1 (Satu) pcs celana panjang jeans laki-laki warna biru merk CK HRPN.
- 1 (Satu) pcs celana dalam laki-laki warna coklat.
- 1 (Satu) lembar selimut warna biru dengan motif bunga.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menyatakan agar anak yang berkonflik dengan hukum dibebani membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Anak di  
persidangan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada Anak  
Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, namun juga kepada Anak Yang  
Menjadi Pelaku Tindak Pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi  
dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan  
masa depan si anak;
2. Bahwa sebagaimana juga diamanatkan dalam Undang-Undang RI No 35  
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun  
2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 49 Negara, Pemerintah,  
Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan  
kesempatan yang seluas - luasnya kepada Anak untuk memperoleh

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 3 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan. Sehingga sudah selayaknya anak SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUDIN dan anak UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA untuk dapat melanjutkan pendidikannya;

3. Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, sehingga menurut kami alangkah baiknya apabila Anak untuk pengasuhannya dibawah orang tuanya mengingat usia Anak yang masih sangat muda yaitu 18 Tahun, dan adanya kesanggupan dari orang tua untuk mendidik dan mengurus anaknya;
4. Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a.l. ... penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, sehingga harus dipertimbangkan apakah setelah anak selesai menjalani masa hukumannya, dapatkah ia menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan tindakan kriminal lagi;
5. Bahwa tindakan pidana terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak. Karena itu, harus distop segera. Jika mereka melakukan tindak pidana, tidak seharusnya dimasukkan ke dalam lapas. Solusinya adalah dengan memberikan restorasi terhadap anak misalnya anak dipulangkan kepada orangtua, atau diserahkan kepada negara untuk dibimbing dipanti pembinaan. Dilema lainnya yang akan dihadapi oleh narapidana anak adalah adanya penilaian tertentu dari lingkungan atau kelompok sosial atau masyarakatnya sehingga menimbulkan stigma atau stempel yang biasanya bersifat negative;
6. Bahwa berdasarkan pada Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989 dalam pasal 37 disebutkan Bahwa Tidak seorang anak pun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang Penangkapan, Penahanan, atau Penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak, sehingga berdasarkan

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 4 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada konvensi hak-hak anak maka Para Anak memohon hukuman untuk dikembalikan kepada orang tuanya atau hukuman yang paling singkat agar Para Anak dapat melanjutkan pendidikan formil nya di sekolah;

7. Bahwa berdasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 60 ayat (3) di jelaskan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Sementara dalam pasal 60 Ayat (4) dijelaskan Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum;
8. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk balas dendam melainkan didalamnya terkandung suatu filosofi dan tujuan yang mungkin antara lain adalah pengayoman dan sangat diharapkan setelah dibebani pidana yang layak seorang pelaku pidana dapat kembali menjadi masyarakat yang baik. Betapapun beratnya pidana / hukuman yang di bebaskan kepada seorang Anak belum tentu akan memberikan jaminan keberhasilan suatu tujuan pemidanaan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan Penasehat Hukum Anak uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Hakim Tunggal Anak Pengadilan Negeri Cibadak Pemeriksa Perkara Pidana No. 01 / Pid.Sus - Anak / 2019/ PN.Cbd memutus :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan tindakan Pidana kepada Anak Yang Tepat Untuk Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUDIN dan Anak UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA berupa keringanan atas tuntutan jaksa penuntut umum;
3. Membebaskan segala biaya pada Negara.

Dan ATAU apabila Hakim Anak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa selain pledoi, di persidangan juga telah didengar permohonan yang disampaikan oleh Anak yang pada pokoknya adalah bahwa Anak mengakui perbuatannya adalah salah dan merasa malu serta menyesal atas apa yang dilakukannya, selanjutnya memohon maaf kepada orangtuanya dan berniat tidak akan mengulangi perbuatannya serta ingin melanjutkan sekolah;

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 5 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya adalah menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Anak telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya adalah menyatakan bertetap pada Pledoi yang telah diajukan;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2009 sekira pukul 17.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN main kerumah anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA yang bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut ternyata ada anak saksi RIFKI MUBAROK Alias UIP BIN ALIMUDIN, tidak lama kemudian datanglah anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA kerumah tersebut dan mengobrol bersama didalam rumah, lalu anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN bersama dengan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA dan anak saksi RIFKI MUBAROK Alias UIP BIN ALIMUDIN masuk kedalam kamar sedangkan anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA masih berada diruang tamu,

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 6 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar pukul 21.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN mengajak anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA masuk kedalam kamar untuk menonton televisi, kemudian bersama dengan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA dan anak saksi RIFKI MUBAROK Alias UIP BIN ALIMUDIN tidur sedangkan anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA masih menonton televisi dan akhirnya tertidur juga, kemudian sekira pukul 22.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN bangun dari tidur dan mendekati anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, lalu anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN memeluk sambil membuka resleting celana panjang anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, kemudian anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA terbangun dari tidurnya, lalu anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN menarik secara paksa celana dalam anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA hingga melorot sampai bawah dan membuat kondisi anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA dalam kondisi setengah telanjang, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN membuka celananya dan menarik paksa tangan anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN memasukan alat kelaminnya yang telah mengerasa secara paksa kearah lubang alat kelamin anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA sambil pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga akhirnya anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN mengeluarkan sperma di luar lubang alat kelamin anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN keluar dari dalam kamar sedangkan anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA masih berada didalam kamar dan akhirnya kembali tertidur, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA bangun dari tidur dan mendekati anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 7 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAPA, lalu anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA membuka celana panjang anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, kemudian anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA terbangun dari tidurnya, lalu anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA menarik secara paksa celana dalam anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA hingga melorot sampai bawah dan membuat kondisi anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA dalam kondisi setengah telanjang, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya yang telah mengeras secara paksa kearah lubang alat kelamin anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA sambil pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga akhirnya anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA mengeluarkan sperma di luar lubang alat kelamin anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA keluar dari dalam kamar;

- Bahwa anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 3202-LT-01012011-0154 tanggal 01 Januari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
- Akibat perbuatan Anak SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUJIN dan Anak UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA, maka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Nomor : R/04/VER/KSA/I/2019/RS SKW tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deflina, Sp. OG didapatkan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA tampak luka lama pada hymen sampai dasar di jam 5,7

Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 8 dari 42





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1  
KUHP

## SUBSIDAIR

Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2009 sekira pukul 17.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN main kerumah anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA yang bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut ternyata ada anak saksi RIFKI MUBAROK Alias UIP BIN ALIMUDIN, tidak lama kemudian datanglah anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA kerumah tersebut dan mengobrol bersama didalam rumah, lalu anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN bersama dengan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA dan anak saksi RIFKI MUBAROK Alias UIP BIN ALIMUDIN masuk kedalam kamar sedangkan anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA masih berada diruang tamu, sekitar pukul 21.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN mengajak anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA masuk kedalam kamar untuk menonton televisi, kemudian bersama dengan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA dan anak saksi RIFKI MUBAROK Alias UIP BIN ALIMUDIN tidur sedangkan anak

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 9 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA masih menonton televisi dan akhirnya tertidur juga, kemudian sekira pukul 22.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN bangun dari tidur dan mendekati anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, lalu anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN memeluk sambil membuka resleting celana panjang anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, kemudian anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA terbangun dari tidurnya, lalu anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN menarik secara paksa celana dalam anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA hingga melorot sampai bawah dan membuat kondisi anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA dalam kondisi setengah telanjang, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN membuka celananya dan menarik paksa tangan anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN memasukan alat kelaminnya yang telah mengerasa secara paksa kearah lubang alat kelamin anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA sambil pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga akhirnya anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN mengeluarkan sperma di luar lubang alat kelamin anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN keluar dari dalam kamar sedangkan anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA masih berada didalam kamar dan akhirnya kembali tertidur, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA bangun dari tidur dan mendekati anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, lalu anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA membuka celana panjang anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, kemudian anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA terbangun dari tidurnya, lalu anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA menarik secara paksa celana dalam anak saksi

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 10 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA hingga melorot sampai bawah dan membuat kondisi anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA dalam kondisi setengah telanjang, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya yang telah mengeras secara paksa kearah lubang alat kelamin anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA sambil pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga akhirnya anak yang berkonflik dengan UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA mengeluarkan sperma di luar lubang alat kelamin anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA keluar dari dalam kamar. ;

- Bahwa anak saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 3202-LT-01012011-0154 tanggal 01 Januari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
- Akibat perbuatan Anak SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUDIN dan Anak UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA, maka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Nomor : R/04/VER/KSA/II/2019/RS SKW tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deflina, Sp.OG didapatkan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA tampak luka lama pada hymen sampai dasar di jam 5,7

Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 11 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ajaran agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Saksi 1. DIDIH SUHERMAN MUSTAPA BIN OPA MUSTOFA

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH sedangkan yang melakukannya adalah anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA.
- Bahwa benar saksi menerangkan anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA barulah berumur 15 (Lima belas) tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan posisi anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH sewaktu disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA awalnya anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH sedang tidur terlentang didalam kamar tidur milik anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA.
- Bahwa benar saksi menerangkan anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH melakukan perlawanan sewaktu disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA dengan cara menahan dan memegang celana anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH supaya tidak dibuka dan dilepas paksa oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA.
- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi pintu kamar tidur sewaktu anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH disetubuhi dalam kondisi dikunci dari dalam oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN.
- Bahwa benar saksi menerangkan anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH tidak melakukan upaya lain selain memegang

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 12 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mempertahankan celana supaya tidak dibuka karena takut dengan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA.

- Bahwa benar saksi menerangkan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA menyetubuhi anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH dengan cara memasukan secara paksa alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA kedalam alat kelamin anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH hingga alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA mengeluarkan cairan berupa sperma.

Atas keterangan saksi tersebut Para Anak menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi 2. RISMAYANTI MUSTAFHA ALIAS DEDE BINTI DIDIH SUHERMAN**

### **MUSTAPA (Anak Korban):**

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukannya adalah anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA.
- Bahwa benar saksi menerangkan hubungan saksi dengan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA yaitu berteman.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum saksi disetubuhi saksi terlebih dahulu diajak masuk kedalam kamar tidur oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi pintu kamar tidur oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN ditutup kemudian dikunci dari dalam.
- Bahwa benar saksi menerangkan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA menyetubuhi saksi sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan posisi saksi sewaktu disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA awalnya sedang tidur terlentang didalam kamar tidur milik anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA sedangkan posisi anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA sewaktu menyetubuhi saksi tengkurap diatas badan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan perlawanan sewaktu disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA dengan cara menahan dan memegang celana saksi supaya tidak dibuka dan dilepas paksa oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA bahkan setelah kondisi saksi setengah telanjang saksi masih berusaha menutup alat kelaminnya dengan menggunakan baju yang dipakainya dengan cara ditarik dengan menggunakan tangan namun oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA tangan saksi ditarik sehingga saksi menjadi takut.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang ada didalam kamar tidur selain saksi dan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA ada teman saksi yaitu saksi RIFKI MUBAROK Alias UIP BIN ALIMUDIN.
- Bahwa benar saksi menerangkan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan secara paksa alat kelamin pelaku ke alat

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 14 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin saksi hingga alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA mengeluarkan cairan berupa sperma.

- Bahwa benar saksi menerangkan usia saksi sewaktu disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA yaitu barulah berumur 15 (Lima belas) tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs pakaian perempuan warna merah merk INEZZ, 1 (Satu) pcs celana dalam perempuan warna krem, 1 (Satu) pcs celana panjang perempuan warna Hitam merk DE WOMEN, 1 (Satu) pcs celana pendek laki-laki warna biru silver, 1 (Satu) pcs celana panjang laki-laki warna biru (celana seragam SMP), 1 (Satu) pcs celana panjang jeans laki-laki warna biru merk CK HRPN, 1 (Satu) pcs celana dalam laki-laki warna coklat dan 1 (Satu) lembar selimut warna biru dengan motif bunga.

Atas keterangan saksi tersebut Para Anak menyatakan tidak keberatan;

**Saksi 3. RIFKI MUBAROK ALIAS UIP BIN ALIMUDIN :**

- Bahwa Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH sedangkan yang melakukannya adalah anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA.
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH.
- Bahwa benar saksi menerangkan anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH datang kerumah saksi dan bercerita bahwa anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH telah disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias



ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum  
UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA.

- Bahwa benar saksi menerangkan anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA sewaktu sedang bermain kerumah anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 yang beralamat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan hubungan antara anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH dengan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA adalah berteman.
- Bahwa benar saksi menerangkan alasan anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH menceritakan kepada saksi telah disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA karena bingung dan takut harus bagaimana sebab anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH tidak berani menceritakan masalah tersebut kepada keluarganya.

Atas keterangan saksi tersebut Para Anak menyatakan tidak keberatan;

**Saksi 4. ISMAWATI ALIAS MBA BINTI EDI SUWITO:**

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH sedangkan yang melakukannya adalah anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA.

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 16 dari 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH datang kerumah karabat saksi yang beralamat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH datang kerumah tersebut menemui teman-temannya yaitu anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA.
- Bahwa benar saksi menerangkan hubungan antara anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH dengan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA serta saksi RIFKI MUBAROK Alias UIP BIN ALIMUDIN adalah berteman.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 dirumah kerabat saksi tersebut terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA.
- Bahwa benar saksi menerangkan posisi anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH berada didalam kamar tidur bersama dengan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA serta saksi RIFKI MUBAROK Alias UIP BIN ALIMUDIN.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu didalam kamar tidur aktivitas yang dilakukan oleh anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH, anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA serta saksi RIFKI MUBAROK Alias UIP BIN ALIMUDIN mengobrol dan menonton televisi dan selanjutnya saksi tidak mengetahui aktivitas lainnya yang dilakukan mereka dikarenakan saksi tertidur.
- Bahwa benar saksi menerangkan besok paginya anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH masih berada didalam rumah kerabatnya tersebut.

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 17 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Para Anak menyatakan tidak keberatan;

## Saksi 5. NURHASANAH ALIAS MEMEY BINTI NU'MAN:

- Bahwa Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak korban RISMAYANTI MUSTAFHA Alias DEDE BINTI DIDIH sedangkan yang melakukannya adalah anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan bernama Sdri. RISMAYANTI MUSTAFHA Als. DEDE Binti DIDIH yang tidak lain teman saksi
- Bahwa benar Sdri. RISMAYANTI MUSTAFHA Als. DEDE Binti DIDIH datang kerumah saksi dan bercerita bahwa Sdri. RISMAYANTI MUSTAFHA Als. DEDE Binti DIDIH telah disetubuhi oleh Sdr. SOLAHUDIN Als. ACOL Bin AEP SAEFUDIN dan Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Sdri. RISMAYANTI MUSTAFHA Als. DEDE Binti DIDIH disetubuhi oleh Sdr. SOLAHUDIN Als. ACOL Bin AEP SAEFUDIN dan Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA sewaktu sedang bermain kerumah Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 yang beralamat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hubungan antara Sdri. RISMAYANTI MUSTAFHA Als. DEDE Binti DIDIH dengan Sdr. SOLAHUDIN Als. ACOL Bin AEP SAEFUDIN dan Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA adalah berteman.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa alasan Sdri. RISMAYANTI MUSTAFHA Als. DEDE Binti DIDIH menceritakan kepada saksi telah disetubuhi oleh Sdr. SOLAHUDIN Als. ACOL Bin AEP SAEFUDIN dan Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA karena bingung dan takut harus

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 18 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana sebab Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE tidak berani menceritakan masalah tersebut kepada keluarganya

Atas keterangan saksi tersebut Para Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah pakaian perempuan merk INEZZ.
- 1 (Satu) buah celana dalam perempuan warna krem.
- 1 (Satu) buah celana panjang perempuan warna krem merk DE WOMEN.
- 1 (Satu) buah celana dalam pendek laki-laki warna biru-silver.
- 1 (Satu) buah celana panjang laki-laki warna biru (seragam SMP).
- 1 (Satu) buah celana panjang jeans laki-laki warna biru merk CK-HRPN.
- 1 (Satu) buah celana dalam laki-laki warna coklat.
- 1 (Satu) buah selimut wana biru dengan motif bunga.

yang masing-masing telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula keterangan Anak yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Anak SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUDIN:

- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui belum pernah dihukum;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs pakaian perempuan warna merah merk INEZZ, 1 (Satu) pcs celana dalam perempuan warna krem, 1 (Satu) pcs celana panjang perempuan warna Hitam merk DE WOMEN, 1 (Satu) pcs celana pendek laki-laki warna biru silver, 1 (Satu) pcs celana panjang laki-laki warna biru (celana seragam SMP), 1 (Satu) pcs celana panjang jeans laki-laki warna biru merk CK

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 19 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRPN, 1 (Satu) pcs celana dalam laki-laki warna coklat dan 1 (Satu) lembar selimut warna biru dengan motif bunga;

- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui telah menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib, dirumah teman anak yang berkonflik dengan hukum yang bernama Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA yang beralamat di Kp. Ciheulang girang Rt. 007/003 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi, tepatnya didalam kamar tidur;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui sebelumnya anak yang berkonflik dengan hukum sudah saling kenal dengan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH yaitu kenal sekitar 1 (satu) bulan dan diakui oleh anak yang berkonflik dengan hukum bahwa hubungannya dengan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH adalah berpacaran (hubungan asmara);
- Bahwa usia Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sewaktu disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum berusia 15 tahun dan masih bersatus sebagai pelajar MTS kelas 2 sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum sendiri masih berusia 14 tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP kelas 1;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sebanyak 1 kali dengan cara memasukkan alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum kedalam alat kelamin Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH hingga alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum mengeluarkan cairan berupa sperma
- Bahwa posisi anak yang berkonflik dengan hukum sewaktu menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH yaitu tengkurap diatas badan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH, sedangkan posisi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sewaktu disetubuhi anak yang berkonflik dengan hukum posisinya terlentang diatas Kasur
- Bahwa sebelum anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH, terlebih dahulu anak yang berkonflik dengan hukum mengajak Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH untuk masuk kedalam kamar tidur, dan anak yang berkonflik dengan hukum menutup serta mengunci pintu kamar dari dalam

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 20 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH disetubuhi, anak yang berkonflik dengan hukum terlebih dahulu memeluk badan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH kemudian membuka resleting celana panjang yang dipakai oleh Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH lalu melepas celana panjang dan celana dalam Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH kearah bawah hingga kondisi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH setengah telanjang
- Bahwa sewaktu anak yang berkonflik dengan hukum membuka resleting dan melepas celana panjang serta celana dalam Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH pada saat itu Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sempat mempertahankan celananya tersebut supaya tidak dilepas / dibuka oleh anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dengan cara memegangnya namun anak yang berkonflik dengan hukum paksa sehingga celana yang dipakai oleh Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH tersebut terlepas.
- Bahwa sewaktu anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH didalam kamar tidur, pada saat itu dikamar tidur ada teman anak yang berkonflik dengan hukum lainnya yang bernama Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA dan Sdr. RIFKI Als. UIP Bin ALIMUDIN.
- Bahwa sewaktu anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH didalam kamar tidur, aktivitas yang Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA dan Sdr. RIFKI Als. UIP Bin ALIMUDIN pada saat itu sedang tidur
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH hanya terdorong nafsu
- Bahwa setelah anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH, ternyata teman anak yang berkonflik dengan hukum bernama Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA ikut menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH.

**Anak UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA:**

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 21 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui belum pernah dihukum;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui persetujuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs pakaian perempuan warna merah merk INEZZ, 1 (Satu) pcs celana dalam perempuan warna krem, 1 (Satu) pcs celana panjang perempuan warna Hitam merk DE WOMEN, 1 (Satu) pcs celana pendek laki-laki warna biru silver, 1 (Satu) pcs celana panjang laki-laki warna biru (celana seragam SMP), 1 (Satu) pcs celana panjang jeans laki-laki warna biru merk CK HRPN, 1 (Satu) pcs celana dalam laki-laki warna coklat dan 1 (Satu) lembar selimut warna biru dengan motif bunga;
- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mengakui telah menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib, dirumah anak yang berkonflik dengan hukum yang beralamat di Kp. Ciheulang girang Rt. 007/003 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi, tepatnya didalam kamar tidur;
- Bahwa sebelumnya anak yang berkonflik dengan hukum sudah saling kenal dengan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH yaitu kenal sekitar 3 (tiga) bulan dan diakui oleh anak yang berkonflik dengan hukum bahwa hubungannya dengan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH adalah berteman;
- Bahwa usia Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sewaktu disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum berusia 15 tahun dan masih bersatus sebagai pelajar MTS kelas 2 sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum sendiri masih berusia 14 tahun lebih dan status tidak bersekolah;

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 22 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sebanyak 1 kali dengan cara memasukan alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum kedalam alat kelamin Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH hingga alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum mengeluarkan cairan berupa sperma;
- Bahwa posisi anak yang berkonflik dengan hukum sewaktu menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH yaitu tengkurap diatas badan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH, sedangkan posisi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sewaktu disetubuhi anak yang berkonflik dengan hukum posisinya terlentang diatas Kasur;
- Bahwa sebelum anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH, terlebih dahulu membuka resleting celana panjang yang dipakai oleh Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH lalu melepas celana panjang dan celana dalam Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH kearah bawah hingga kondisi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH setengah telanjang;
- Bahwa sebelum Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum, terlebih dahulu Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH disetubuhi oleh Sdr. SOLAHUDIN Als. ACOL Bin AEP SAEPUDIN;
- Bahwa sewaktu anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH didalam kamar tidur, pada saat itu ada teman anak yang berkonflik dengan hukum lainnya yang bernama Sdr. SOLAHUDIN Als. ACOL Bin AEP SAEPUDIN dan Sdr. RIFKI Als. UIP Bin ALIMUDIN.
- Bahwa sewaktu anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH didalam kamar tidur, aktivitas yang Sdr. SOLAHUDIN Als. ACOL dan Sdr. RIFKI Als. UIP Bin ALIMUDIN sedang tidur
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH hanya terdorong nafsu

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 23 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pintu kamar tidur sewaktu anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH dikunci dari dalam oleh Sdr. SOLAHUDIN Als. ACOL Bin AEP SAEPUDIN

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta – fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan telah memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang diajukan adalah berbentuk dakwaan subsidairitas, maka pakakan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair yang didasarkan kepada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa perihal terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan Anak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Hakim telah memeriksa identitas Anak SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUDIN dan Anak UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA yang ternyata diakui kebenarannya oleh Anak serta orangtuanya serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa Anak SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUDIN dilahirkan pada tanggal 14 Agustus 2005 dan Anak UJANG

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 24 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN BIN ASEP SAPUTRA dilahirkan pada tanggal 23 April 2004 maka pemeriksaan telah dilakukan berdasarkan ketentuan UU no. 11 tahun 2012 tentang SPPA;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 3 UU no. 11 tahun 2012 tentang SPPA mengatur bahwa : "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUDIN dan Anak UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud oleh UU no. 11 tahun 2012 tentang SPPA, sehingga terdapat kewajiban bagi Anak untuk melakukan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Anak merupakan individu yang sehat secara jasmani dan rohani dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan serta dipandang mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Bahwa yang dimaksud Anak sebagaimana definisi dalam Pasal 1 angka 1 UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6340186954 atas nama RISMAYANTI MUSTHAFA yang menyatakan bahwa RISMAYANTI dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 16 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang tempus delictie dihubungkan dengan tanggal kelahiran Anak Korban, maka pada saat terjadinya delik, Anak Korban masih tergolong dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 25 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Nomor : R/04/VER/KSA/II/2019/RS SKW tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deflina, Sp. OG didapatkan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Saksi RISMAYANTI MUSTAFHA BINTI SUHERMAN MUSTAPA tampak luka lama pada hymen sampai dasar di jam 5,7;

Menimbang, bahwa Anak Solahudin alias Acol telah memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui belum pernah dihukum;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs pakaian perempuan warna merah merk INEZZ, 1 (Satu) pcs celana dalam perempuan warna krem, 1 (Satu) pcs celana panjang perempuan warna Hitam merk DE WOMEN, 1 (Satu) pcs celana pendek laki-laki warna biru silver, 1 (Satu) pcs celana panjang laki-laki warna biru (celana seragam SMP), 1 (Satu) pcs celana panjang jeans laki-laki warna biru merk CK HRPN, 1 (Satu) pcs celana dalam laki-laki warna coklat dan 1 (Satu) lembar selimut warna biru dengan motif bunga;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui telah menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFHA Als. DEDE Binti DIDIH pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib, dirumah teman anak yang berkonflik dengan hukum yang bernama Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA yang beralamat di Kp. Ciheulang girang Rt. 007/003 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi, tepatnya didalam kamar tidur;

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 26 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui sebelumnya anak yang berkonflik dengan hukum sudah saling kenal dengan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH yaitu kenal sekitar 1 (satu) bulan dan diakui oleh anak yang berkonflik dengan hukum bahwa hubungannya dengan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH adalah berpacaran (hubungan asmara);
- Bahwa usia Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sewaktu disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum berusia 15 tahun dan masih bersatus sebagai pelajar MTS kelas 2 sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum sendiri masih berusia 14 tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP kelas 1;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sebanyak 1 kali dengan cara memasukan alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum kedalam alat kelamin Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH hingga alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum mengeluarkan cairan berupa sperma
- Bahwa posisi anak yang berkonflik dengan hukum sewaktu menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH yaitu tengkurap diatas badan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH, sedangkan posisi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sewaktu disetubuhi anak yang berkonflik dengan hukum posisinya terlentang diatas Kasur
- Bahwa sebelum anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH, terlebih dahulu anak yang berkonflik dengan hukum mengajak Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH untuk masuk kedalam kamar tidur, dan anak yang berkonflik dengan hukum menutup serta mengunci pintu kamar dari dalam
- Bahwa sebelum Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH disetubuhi, anak yang berkonflik dengan hukum terlebih dahulu memeluk badan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH kemudian membuka resleting celana panjang yang dipakai oleh Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH lalu melepas celana panjang dan celana dalam Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als.

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 27 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE Binti DIDIH kearah bawah hingga kondisi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH setengah telanjang

- Bahwa sewaktu anak yang berkonflik dengan hukum membuka resleting dan melepas celana panjang serta celana dalam Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH pada saat itu Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sempat mempertahankan celananya tersebut supaya tidak dilepas / dibuka oleh anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dengan cara memegangnya namun anak yang berkonflik dengan hukum paksa sehingga celana yang dipakai oleh Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH tersebut terlepas.
- Bahwa sewaktu anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH didalam kamar tidur, pada saat itu dikamar tidur ada teman anak yang berkonflik dengan hukum lainnya yang bernama Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA dan Sdr. RIFKI Als. UIP Bin ALIMUDIN.
- Bahwa sewaktu anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH didalam kamar tidur, aktivitas yang Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA dan Sdr. RIFKI Als. UIP Bin ALIMUDIN pada saat itu sedang tidur
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH hanya terdorong nafsu
- Bahwa setelah anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH, ternyata teman anak yang berkonflik dengan hukum bernama Sdr. UJANG DIAN Bin ASEP SAPUTRA ikut menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH.

Menimbang, bahwa Anak Ujang Dian telah memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui belum pernah dihukum;

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 28 dari 42





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar anak yang berkonflik dengan hukum mengakui mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs pakaian perempuan warna merah merk INEZZ, 1 (Satu) pcs celana dalam perempuan warna krem, 1 (Satu) pcs celana panjang perempuan warna Hitam merk DE WOMEN, 1 (Satu) pcs celana pendek laki-laki warna biru silver, 1 (Satu) pcs celana panjang laki-laki warna biru (celana seragam SMP), 1 (Satu) pcs celana panjang jeans laki-laki warna biru merk CK HRPN, 1 (Satu) pcs celana dalam laki-laki warna coklat dan 1 (Satu) lembar selimut warna biru dengan motif bunga;
- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mengakui telah menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib, dirumah anak yang berkonflik dengan hukum yang beralamat di Kp. Ciheulang girang Rt. 007/003 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi, tepatnya didalam kamar tidur;
- Bahwa sebelumnya anak yang berkonflik dengan hukum sudah saling kenal dengan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH yaitu kenal sekitar 3 (tiga) bulan dan diakui oleh anak yang berkonflik dengan hukum bahwa hubungannya dengan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH adalah berteman;
- Bahwa usia Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sewaktu disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum berusia 15 tahun dan masih bersatus sebagai pelajar MTS kelas 2 sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum sendiri masih berusia 14 tahun lebih dan status tidak bersekolah;
- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sebanyak 1 kali dengan cara memasukan alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum kedalam alat kelamin Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als.

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 29 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEDE Binti DIDIH hingga alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum mengeluarkan cairan berupa sperma;

- Bahwa posisi anak yang berkonflik dengan hukum sewaktu menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH yaitu tengkurap diatas badan Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH, sedangkan posisi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH sewaktu disetubuhi anak yang berkonflik dengan hukum posisinya terlentang diatas Kasur;
- Bahwa sebelum anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH, terlebih dahulu membuka resleting celana panjang yang dipakai oleh Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH lalu melepas celana panjang dan celana dalam Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH kearah bawah hingga kondisi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH setengah telanjang;
- Bahwa sebelum Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum, terlebih dahulu Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH disetubuhi oleh Sdr. SOLAHUDIN Als. ACOL Bin AEP SAEPUDIN;
- Bahwa sewaktu anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH didalam kamar tidur, pada saat itu ada teman anak yang berkonflik dengan hukum lainnya yang bernama Sdr. SOLAHUDIN Als. ACOL Bin AEP SAEPUDIN dan Sdr. RIFKI Als. UIP Bin ALIMUDIN.
- Bahwa sewaktu anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH didalam kamar tidur, aktivitas yang Sdr. SOLAHUDIN Als. ACOL dan Sdr. RIFKI Als. UIP Bin ALIMUDIN sedang tidur
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH hanya terdorong nafsu
- Bahwa kondisi pintu kamar tidur sewaktu anak yang berkonflik dengan hukum menyetubuhi Sdri. RISMAYANTI MUSTHAFA Als. DEDE Binti DIDIH dikunci dari dalam oleh Sdr. SOLAHUDIN Als. ACOL Bin AEP SAEPUDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ciheulang Girang Rt. 007/003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukannya adalah anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA.
- Bahwa benar saksi menerangkan hubungan saksi dengan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA yaitu berteman.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum saksi disetubuhi saksi terlebih dahulu diajak masuk kedalam kamar tidur oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN.
- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi pintu kamar tidur oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN ditutup kemudian dikunci dari dalam.
- Bahwa benar saksi menerangkan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA menyetubuhi saksi sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan posisi saksi sewaktu disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA awalnya sedang tidur terlentang didalam kamar tidur milik anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA sedangkan posisi anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA sewaktu menyetubuhi saksi tengkurap diatas badan saksi.

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 31 dari 42



- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan perlawanan sewaktu disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA dengan cara menahan dan memegang celana saksi supaya tidak dibuka dan dilepas paksa oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA bahkan setelah kondisi saksi setengah telanjang saksi masih berusaha menutup alat kelaminnya dengan menggunakan baju yang dipakainya dengan cara ditarik dengan menggunakan tangan namun oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA tangan saksi ditarik sehingga saksi menjadi takut.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang ada didalam kamar tidur selain saksi dan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA ada teman saksi yaitu saksi RIFKI MUBAROK Alias UIP BIN ALIMUDIN.
- Bahwa benar saksi menerangkan anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA menyetubuhi saksi dengan cara memasukan secara paksa alat kelamin pelaku ke alat kelamin saksi hingga alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA mengeluarkan cairan berupa sperma.
- Bahwa benar saksi menerangkan usia saksi sewaktu disetubuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum SOLAHUDIN Alias ACOL BIN AEP SAEFUDIN dan anak yang berkonflik dengan hukum UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA yaitu barulah berumur 15 (Lima belas) tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs pakaian perempuan warna merah merk INEZZ, 1 (Satu) pcs celana dalam perempuan warna krem, 1 (Satu) pcs celana panjang perempuan warna Hitam merk DE WOMEN, 1 (Satu) pcs celana pendek laki-laki warna biru

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 32 dari 42



silver, 1 (Satu) pcs celana panjang laki-laki warna biru (celana seragam SMP), 1 (Satu) pcs celana panjang jeans laki-laki warna biru merk CK HRPN, 1 (Satu) pcs celana dalam laki-laki warna coklat dan 1 (Satu) lembar selimut warna biru dengan motif bunga.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan Anak Korban dengan keterangan Anak Solahudin alias Acol dan keterangan Anak Ujang Dian serta Visum et Repertum maka terdapat suatu persesuaian yang membentuk petunjuk bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak Solahudin alias Acol dan Anak Ujang Dian dengan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai latar belakang terjadinya persetubuhan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan anak korban dengan Anak Solahudin dan Anak Ujang bahwa saat kejadian Anak Korban diajak masuk ke kamar tidur milik Anak Ujang oleh Anak Solahudin, kemudian Anak korban disetubuhi oleh Anak Solahudin dan Anak Ujang dengan cara memasukan secara paksa alat kelamin pelaku ke alat kelamin saksi hingga alat kelamin Anak Solahudin dan Anak Ujang mengeluarkan cairan berupa sperma meskipun Anak Korban telah melakukan perlawanan sewaktu disetubuhi oleh Anak Solahudin dan Anak Ujang dengan cara menahan dan memegang celana Anak Korban supaya tidak dibuka dan dilepas paksa oleh Anak Solahudin dan Anak Ujang bahkan setelah kondisi Anak Korban setengah telanjang Anak Korban masih berusaha menutup alat kelaminnya dengan menggunakan baju yang dipakainya dengan cara ditarik dengan menggunakan tangan namun oleh Anak Solahudin dan Anak Ujang tangan Anak Korban ditarik sehingga Anak Korban menjadi takut

Dengan demikian unsur dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Surat Dakwaan telah terpenuhi dan dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah timbul keyakinan Hakim akan kesalahan Anak maka Anak patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"**;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;





Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak telah mengajukan Pledoi yang menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya adalah tentang :

1. Bahwa dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak dengan wajib memberikan kesempatan yang seluas - luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
2. Jika anak melakukan tindak pidana, tidak seharusnya dimasukkan ke dalam lapas. Solusinya adalah dengan memberikan restorasi terhadap anak misalnya anak dipulangkan kepada orangtua, atau diserahkan kepada negara untuk dibimbing dipanti pembinaan. Dan adanya stigma negative; sehingga harus dipertimbangkan apakah setelah anak selesai menjalani masa hukumannya, dapatkah ia menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan tindakan kriminal lagi
3. Bahwa berdasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 60 ayat (3) di jelaskan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Sementara dalam pasal 60 Ayat (4) dijelaskan Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum;
4. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk balas dendam melainkan didalamnya terkandung suatu filosofi dan tujuan yang mungkin antara lain adalah pengayoman dan sangat diharapkan setelah dibebani pidana yang layak seorang pelaku pidana dapat kembali menjadi masyarakat yang baik. Betapapun beratnya pidana / hukuman yang di bebaskan kepada seorang Anak belum tentu akan memberikan jaminan keberhasilan suatu tujuan pemidanaan

Atas Pledoi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa materi pleedoi pada pokoknya menuntut akan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, dimana akibat dari anak menjalani proses peradilan pidana dan pidana yang dijatuhkan tidak boleh mengganggu pemenuhan hak-hak anak, termasuk terhadap harapan akan keberhasilan proses penjatuhan pidana untuk menyadarkan anak sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa telah menjadi suatu kewajiban berdasarkan undang-undang untuk menjalankan sistem peradilan pidana anak dengan memperhatikan kepentingan anak dan menekankan kepada penyadaran anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kesalahannya serta menjatuhkan pidana yang tepat bagi anak dengan mempertimbangkan saran dari hasil penelitian kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah lahir kewajiban berdasarkan undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan memperhatikan kepentingan anak yang patut terkandung secara substantive dalam setiap pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan kesalahan anak dan mempertimbangkan pemidanaan atas kesalahan anak, oleh karena itu seluruh materi pembelaan Anak patut dipandang telah dipertimbangkan bersamaan dengan uraian pertimbangan dalam putusan aquo dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap pledooi Anak tersebut, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Anak beserta Penasehat Hukumnya tidak dapat membebaskan Anak dari perbuatannya yang salah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Anak harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (Satu) pcs pakaian perempuan warna merah merk INEZZ.
- 1 (Satu) pcs celana dalam perempuan warna krem.
- 1 (Satu) pcs celana panjang warna Hitam merk DE WOMEN.

merupakan benda yang disita dari penguasaan anak korban maka sepatutnya dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (Satu) pcs celana pendek laki-laki warna biru silver.
- 1 (Satu) pcs celana panjang laki-laki warna biru (celana seragam SMP).
- 1 (Satu) pcs celana panjang jeans laki-laki warna biru merk CK HRPN.
- 1 (Satu) pcs celana dalam laki-laki warna coklat.
- 1 (Satu) lembar selimut warna biru dengan motif bunga.

merupakan benda yang disita dari penguasaan anak yang berkonflik dengan hukum dan digunakan pada waktu terjadinya tindak pidana maka dipandang perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 6 UU tentang SPPA memberikan definisi bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 35 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa Asas Keadilan Restoratif merupakan asas yang patut diutamakan dalam melakukan peradilan pidana bagi Anak;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adanya pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku dalam bentuk sanksi adalah untuk memperbaiki perilaku Anak dan Pemidanaan bersifat pembinaan bukan pembalasan dimana pembatasan kebebasan pelaku merupakan pilihan terakhir;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dilakukan juga bertujuan untuk menegakkan norma hukum pidana, mendidik dan membina pelaku dengan bertanggung jawab atas perbuatannya sekaligus sebagai bentuk memaafkan kepada pelaku sehingga dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta mengurangi dampak negative terhadap perkembangan diri pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dimuat saran bahwa kepada klien atas nama sdr. Solahudin Alias Acol bin Aep Saepudin dan sdr. Ujang Dian bin Asep Saputra, agar diberikan "Pidana Pelatihan Kerja di PSRABH (Panti Sosial Rehabilitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum ", saran tersebut disampaikan atas pertimbangan:

1. Klien baru pertama kali melakukan pidana;
2. Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana tersebut;
3. Kondisi orang tua dinilai masih mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak;
4. Kesiapan dan kesediaan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kerja (milik Kementerian Sosial RI);
5. Jenis pelatihan kerja yang diprogramkan dinilai cocok dan dapat diikuti oleh Anak;
6. Kesanggupan dan kesediaan Klien memenuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK BAPAS yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan rekomendasi;
7. Orang tua dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK BAPAS.

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 36 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pendapat orangtua Anak dan orangtua Anak Korban, dimana masing-masing menyampaikan sebagai berikut:

Ayah Kandung Anak Korban :

Bahwa kejadian ini sangat disesalkan dan sangat dikhawatirkan mengganggu perkembangan pertumbuhan anak;

Ibu Kandung dan Kakak Kandung Anak:

Bahwa orangtua menyesali peristiwa yang terjadi dan mengakui bahwa ia telah lalai dalam membina Anak, untuk itu Ibu dan Kakak Anak akan memperbaiki diri dan memohon kesempatan untuk dapat mendidik dan membina Anak dengan lebih baik serta memohon agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya demi persiapan masa depannya;

Menimbang, bahwa secara psikologis, Remaja merupakan masa peralihan menuju kedewasaan dan dalam tahapan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah adanya krisis identitas akibat terjadinya perubahan biologis dan sosiologis dan faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan lingkungan dimana tahapan ini memerlukan bimbingan sehingga Anak sadar akan makna hidup yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa fase Remaja, menurut A. Maslow, memiliki lima kebutuhan yaitu kebutuhan fisik, rasa aman, afiliasi sosial, penghargaan dan perwujudan diri, dimana dalam fase remaja, Reaksi dan emosi yang dimilikinya masih sangat labil dan belum terkoordinasi, pada masa ini juga terjadi krisis identitas sehingga sangat dibutuhkan perilaku keteladanan;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Gunarsa secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja yaitu Faktor endogen (nature) sebagai faktor internal dan Faktor exogen (nurture) dimana perubahan dan perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar individu itu sendiri, Faktor tersebut diantaranya berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial sebagai lingkungan dimana seseorang mengadakan interaksi dengan individu atau sekelompok individu di dalamnya (keluarga, tetangga, teman, lembaga kesehatan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa meskipun secara fisik/seksual perkembangan Anak telah matang namun demikian berdasarkan tahapan perkembangan psikologis sesuai usianya maka proses berpikir Anak dalam mempertimbangkan segala

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 37 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu belum matang oleh karena itu sangat diperlukan bimbingan dan pengawasan orangtua untuk menuntun perkembangan Anak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak dipengaruhi oleh tingkat kematangan dalam melakukan analisa/berpikir tentang akibat dari perbuatannya, keadaan mana yang disebabkan pula oleh pola pembimbingan orangtua terhadap Anak serta pengaruh masyarakat dan informasi yang salah dicerna oleh pemikiran Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga berpendapat bahwa dalam tahapan remaja yang mengalami pubertas yang mengalami dorongan biologis untuk melakukan aktifitas-aktifitas seksual, Para Anak ternyata tidak mampu menahan keinginan seksualnya, sehingga hubungan yang akrab dimilikinya dengan Anak Korban disalahartikan sebagai suatu hubungan dimana ia dapat melakukan perbuatan seksual kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa melalui proses persidangan telah timbul kesadaran Anak dan niat untuk tidak mengulangi perbuatannya yang salah maka telah terbentuk niat untuk tidak lagi melakukan kesalahan dan hal ini wajib dipahami oleh orangtua Anak sebagai suatu kesempatan untuk kembali mengarahkan Anak kepada jalan yang baik oleh karena itu orangtua Anak patut berperan secara lebih baik dalam membimbing dan mengarahkan perkembangan Anak, sehingga makna pembentukan UU SPPA agar Anak tidak mengulangi perbuatannya dapat dicapai dan Anak dapat memperbaiki diri sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang berguna;

Menimbang, bahwa kondisi yang demikian menunjukkan bahwa Anak sebagaimana Anak pada umumnya, tidak melakukan perbuatan dengan tujuan yang jelas/nyata untuk menjadi pelaku kejahatan ataupun pelanggar hukum, oleh karena itu pemikiran Anak dan keseharian Anak harus dibimbing dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadapnya, in casu orangtua Anak ataupun pihak lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan patut ditujukan agar Anak menyadari betul akan perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulanginya kembali, hal mana yang dapat terjadi apabila Anak memperoleh bimbingan yang lebih baik yang mencakup bimbingan secara keilmuan melalui pendidikan formal dan bimbingan terhadap perilaku dan keimanan melalui pendidikan keagamaan, baik didalam dan diluar rumah ;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan maka orangtua Anak harus memberikan pengawasan dan bimbingan yang lebih baik, dengan memperhatikan pernyataan kesanggupan orangtua maka orangtua

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 38 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga perlu diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dalam mendidik dan membimbing Anaknya dimana Anak masih dalam usia wajib belajar yang perlu dipersiapkan secara baik demi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa telah terdapat upaya restitusi dari keluarga Para Anak untuk mengganti kerugian dari keluarga Anak Korban secara materi;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum, menuntut agar Anak Solahudin alias Acol bin Aep Saepudin dijatuhi pidana pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan sedangkan Anak Ujang Dian bin Asep Saputra dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pengaturan Pasal 71 (1) UU SPPA mengatur bahwa Pidana Pokok Bagi Anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja pembinaan dalam lembaga dan penjara;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pengaturan antara UU no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana berdasarkan Pasal 81 ayat (5) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa kepada Anak patut dijatuhi pidana yang memberikan pembinaan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dan mempelajari perbuatan anak maka Hakim berpendapat bahwa sikap batin yang dimiliki anak tidak bersifat membahayakan masyarakat umum, perbuatannya tidak serta merta membuatnya menjadi ancaman bagi lingkungan sekitar/masyarakat

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan UU SPPA maka Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana di LPKA kepada Anak ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pidana denda sebagai bagian dari pidana pokok yang patut dijatuhkan atas delik yang diaturnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) UU SPPA kepada Anak juga dijatuhkan pidana pelatihan kerja dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak telah dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Surat Edaran

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 39 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 1983, Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan keadaan bagi Anak sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Bahwa perbuatan Anak menimbulkan gangguan kepada perkembangan jiwa Anak Korban ;

Keadaan meringankan :

- Bahwa Anak menyadari kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dan mengadili dan menjatuhkan pidana kepada Anak adalah sudah tepat dan adil, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Anak merupakan suatu wadah bagi Anak untuk dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 62 ayat (2) UU SPPA, maka Salinan putusan wajib disampaikan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum, dan sebagaimana disampaikan dalam materi Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak Gelombang II tahun 2015 bagi Hakim Peradilan Umum seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I. maka untuk menjamin pelaksanaan penyampaian Salinan putusan ini kepada Petugas kemasyarakatan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini, kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung di Bandung;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 40 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUKIN DAN Anak UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUKIN oleh karena itu dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Kementerian Sosial di Cileungsi Bogor dan Anak UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan pelatihan kerja selama 15 (lima belas) hari di Panti Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PSABRH) Kementerian Sosial di Cileungsi Bogor;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani ANAK UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah pakaian perempuan merk INEZZ.
- 1 (Satu) buah celana dalam perempuan warna krem.
- 1 (Satu) buah celana panjang perempuan warna krem merk DE WOMEN.

Dikembalikan kepada RISMAYANTI MUSTHAFA Binti DIDIH SUHERMAN MUSTAPA.

- 1 (Satu) buah celana dalam pendek laki-laki warna biru-silver.
- 1 (Satu) buah celana panjang laki-laki warna biru (seragam SMP).
- 1 (Satu) buah celana panjang jeans laki-laki warna biru merk CK-HRPN.
- 1 (Satu) buah celana dalam laki-laki warna coklat.
- 1 (Satu) buah selimut warna biru dengan motif bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Petugas Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung di Bandung;
6. Membebani ANAK SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUKIN dan ANAK UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Slamet Supriyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, putusan mana yang diucapkan dalam sidang

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 41 dari 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, dengan  
dibantu oleh Hermawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak,  
dihadiri oleh Ferdy S., S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Cibadak, Anak, Penasehat Hukum Anak dan Orangtua Anak .

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Hermawan**

**Slamet Supriyono, S.H., M.H.**

Putusan No. 01 /Pid.Sus.Anak/2019/PN.Cbd. halaman 42 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)